



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadli perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

_____, tempat tanggal lahir _____
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di _____
_____, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____
_____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta,
tempat kediaman dahulu di _____
_____, sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama _____, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tanggal 20 Juli

Halaman I dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim



2017, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthaitakli~t~la{ \;~};
sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Sitalasari selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, pada tanggal 10 Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang terdekat Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2016, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat bahkan Tergugat juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4).
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar .

Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Citra Anak Siantar dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Tergugat tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pangu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id



██████████, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungu ~ jllj~hl f
Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████, tanggal 20 Juli 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majetis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.2;

8. BuktiSaksi

1. ██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - bahwa setahu saksi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
 - bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya akan tetapi tidak ketemu keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim uang belanja kepada Penggugat;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim



Di
pu

Tergugat dan



2. Indah Riani binti Satirwan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya akan tetapi tidak ketemu keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan dengan membayar *iwadl* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uralan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (*gagal*) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili terdahulu Tergugat) yang merupakan surat yang bukan akta dan alat bukti *a quo* menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED] dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



D
pt



3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali

i, i mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;

5. bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2016 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diungkapnya terutama pain (2) dan (4);
3. bahwa Penggugat tidak redho atas perlakuan tersebut dan telah membayar uang *iwad*/sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi:

لَا يُلْغِي مَا قَدْ جَاءَ مِنْ تَلَاقٍ بِمَنْعٍ مِنْهُ يَوْمَ يَنْفَكُ عَنْهَا

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

2. Kaidah Fikih

~!~ O- ~Jt .l...liti...JI~J.i

Artinya : *"Menolak kemudharatan /ebih utama daripada mengambil menteei";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang isinya *suami melanggar taklik talak* hat ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor
408/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu

ia



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman IO dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017 /PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar

Rp~91.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu

Rp~91.000,00

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 M
dengan tanggal 10 Rabiul Awai 1439 Hijriah, oleh kami Yulist
sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan Syafrul, S.H.I.,
M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri
Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim~

Diatsanti

Lubis, S. Ag., S.H., M.H

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful

hri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017 /PA Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp391.000,00

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017 /PA Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)